BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelaksanaan pengawasan pemeritah daerah Kabupaten Bantul terhadap pengelolaan SDA

Dari penelitian diatas dapat menyimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bantul telah melakukan pengawasannya dengan baik, oleh Dinas Pengaiaran telah melaksanakan dalam hal untuk:

a. Kepentingan umum

Pelaksanaan pengawasan di Kabupaten Bantul yang berkaitan dengan perairan/air dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pengairan yang mempunyai kewenangan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54 tahun 2000. Dari hasil pengawasan pemerintah daerah Kabupaten Bantul telah diperoleh data daerah yang kekurangan air bersih dan daerah yang kesulitan mendapatkan air atau mendapatkan kekeringan. Dan dalam hal ini pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya air sudah berjalan dengan baik walaupun masih belum sempurna, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 pasal 21 ayat 2 dan Perda Propinsi DIY Nomor 6 tahun 1994 tentang pembinaan, pemboran, dan pemakaian air bawah tanah dengan sebuah solusi merehabilitasi sarana dan prasarana yang rusak, melakukan pemantauan air sungai yang keluar dari hulu ke hilir atau sebaliknya, pengendalian pemanfaatan sumber air, perlindungan

sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air.

b. Kepentingan Swasta

Dan pemerintah telah melaksanakan pengawasan pengelolaan air ditingkat wilayah usaha atau swasta dengan di dapatnya data tentang penggunaan air pada tingkatan swasta yang memiliki ijin, dengan hasil tidak adanya kerusakan atau penyalahgunaan air. Dan dengan adanya pemberian retibusi sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 100 tahun 2002. untuk menangani pembangunan pemerintah juga telah melaksanakan pengawasannya dalam mengawasi bangunan-bangunan yang berada di daerah jaringan irigasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 tahun 2006 tentang ijin pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi.

Dan pengawasan Dinas pengairan sudah sesuai dengan Peraturan

Daerah DIY Nomor 6 tahun 1994 tentang pemberian surat ijin

pemboran dan pemakaian air bawah tanah pasal 3 yaitu:

- 1). Setiap pemboran maupun pemakaian air bawah tanah dilaksanakan setelah mendapatkan surat ijin.
- 2). Ijin yang di perbolehkan adalah ijin pemboran dan pemakaian air bawah tanah.

2. Sanksi yang diberikan menurut Perda Nomor 3 tahun 2006

Dari hasil diatas bahwa pelaksanaan pemerintah daerah Kabupaten Bantul dalam bentuk hukumnya, telah melakukan pembongkaran bangunan yang berada didaerah saluran irigasi dan telah melakukan

teguran kepada salah satu masyarakat yang membuat bangunan didaerah kawasan saluran irigasi yang tidak sesuai dengan aturan dan tidak mendapatkan ijin dari Dinas Pengairan.

B. Saran

Adapun saran penulis setelah mengkaji permasalahan tersebut antara lain:

- Dinas Pengairan dalam melakukan pengawasannya lebih ditingkatkan lagi yang berkaitan dengan kelangsungan hidup masayarakat di Kabupaten Bantul, dalam, menangani daerah sebagai air resapan.
- 2. Dalam melakukan kegiatan atau perencanaan kegiatan untuk menunjang pengawasan Dinas Pengairan, harus sesuai dengan kebutuhannnya dan sesuai dengan keadaan yang mendesak saja karena kondisi Kabupaten Bantul yang tidak memungkin untuk melakukan kegiatan secara menyeluruh atau melakukan kegiatan menitik beratkan pada asas mamfaatnya saja.
- Perencanaan kegiatan reboisasi yang sebelumnya tidak terlaknana harus terlaksanana, mengingat keadaan beberapa daerah di Kabupaten Bantul yang mengalami kekeringan atau sulit mendapatkan air.
- Perlu adanya pelestarian hutan untuk dijadikan daerah resapan air yang berpotensi untuk kehidupan khususnya di Kabupaten Bantul.